



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 103/PID.B/2013/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya Terdakwa:

Nama Lengkap	: BERNADO MAIA DE JESUS Alias IKUN;
Tempat lahir	: Bobonaro;
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/03 April 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Translok, Dusun Naekasa, Desa. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa berada dalam Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
2. Majelis Hakim ; sejak Tanggal, 22 Juli 2013 s/d 20 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak Tanggal, 21 Agustus 2013 s/d 19 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa;
Telah melihat barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama MARSELINUS BERE EDUK, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:10/S.KS/M/V/2013/ATB tertanggal 25 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada tanggal 25 Juli 2013 di bawah Register Nomor:05/HN.01/SK/2013/PN.ATB ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan oleh karena di dakwa dengan dakwaan tunggal yang di bacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BERNADO MAIA DE JESUS pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013 bertempat di kampung Translok Naekasa, Dusun Naekasa, Desa Naekasa, Kec. Tasbar Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban NATALINO MADEIRA yang berawal dari terdakwa yang sementara duduk minum minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras (sopi) bersama dengan Augusto Gonsalves di rumah Alexander Diu kemudian datanglah saksi korban untuk bergabung bersama terdakwa dan kawan-kawannya yang sementara minum-minuman keras kemudian tersangka keluar dari dalam rumah untuk buang air kecil dan ketika terdakwa kembali saksi korban menyodorkan gelas yang berisi sopi ke arah terdakwa namun terdakwa tetap menolak karena tidak sanggup lagi tetapi saksi korban terus menyodorkan gelas tersebut sehingga terdakwa marah dan mengambil gelas dari tangan saksi korban dengan tangan kanan dan langsung mengayunkan kembali gelas yang dipegang terdakwa ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban di bagian pipi kanan yang mengakibatkan luka dan berdarah sesuai dengan visum et repertum No. RSU.066.8/445/37/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alni Magdalena yang hasil pemeriksaan menunjukkan luka robek pada pipi kanan bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter dengan kesimpulan luka yang dialami saudara Nalino Madeira tersebut disebabkan oleh trauma benda tumbul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi, yang masing-masing telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. NATALINO MADEIRA alias NATALINO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 20.30 Wita saksi sehabis mandi pergi ke rumah saksi Alexander Diu di Kampung Translok Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa di rumah Alexander Diu saksi korban melihat ada beberapa orang yang sedang minum sopi dimana saksi juga disodori minum sopi satu gelas dan saksipun meminumnya;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh Alexander Diu untuk mengantar speaker dan sekembalinya mengantar speaker saksi kembali lagi ke rumah Alexander Diu;
- Bahwa sewaktu saksi berdiri didepan pintu kios di rumah Alexander Diu saksi melihat terdakwa yang baru keluar kencing dan kembali ke rumah Alexander dalam keadaan mabuk sehingga saksi memegang tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian teman-teman menyodorkan segelas minuman sopi kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa disodori saksi gelas sopi tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan gelas itu ke arah wajah saksi sehingga pipi kanan bagian atas saksi robek;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi melaporkannya ke Polisi dan juga berobat ke rumah sakit;

2. AGUSTO GONSALVES alias AGUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Natalino Madeira;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di halaman rumah Alexander Diu di Kampung Translok Naekasa, Kecamatan. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi bersama temannya sehabis melihat pesta kemudian ke rumah Alexander Diu untuk menonton televisi;
- Bahwa sementara nonton televisi, Alexander Diu kemudian menyuguhkan 3 botol sopi yang diminum bersama termasuk terdakwa juga ikut minum dan kemudian dating saksi korban Natalino Madeira ikut bergabung;
- Bahwa sewaktu saksi sehabis buang air kecil dan hendak masuk kembali ke dalam rumah saksi melihat terdakwa memegang gelas berisi sopi yang waktu itu berkata “saya tidak bisa minum lagi” dan saksi kemudian mengatakan “kalau sudah tidak sanggup minum lagi tumpahkan saja ke tanah” dan sehabis berkata begitu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sewaktu saksi di dalam rumah kemudian masuk saksi korban sambil memegang wajahnya yang berdarah yang katanya dipukul dengan gelas oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Alexander Diu dan satu lagi temannya mengantar saksi korban ke rumah sakit umum di Atambua;
- Bahwa terdakwa waktu malam itu dalam keadaan mabuk;

3. ALEXANDER DIU alias HERI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan beberapa temannya termasuk terdakwa ada menonton televisi di rumah saksi sambil minum sopi;
- Bahwa kemudian datang saksi korban bergabung akan tetapi saksi korban tidak masuk ke dalam rumah melainkan hanya berdiri di teras rumah dekat pintu;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah dan kemudian berdiri disamping saksi korban dan kemudian seorang teman yang bertugas menuangkan minuman menyodorkan gelas berisi sopi kepada terdakwa dan saksi korban yang lebih dekat maka gelas tersebut diserahkan kepada saksi korban untuk disodorkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang waktu itu sudah dalam keadaan mabuk sempat menolaknya dan terdakwa yang waktu itu sudah memegang gelas berisi sopi tiba-tiba saja sudah dihantamkan terdakwa kearah wajah saksi korban sehingga wajah saksi korban robek dan berdarah;
- Bahwa kemudian antara saksi korban dan terdakwa berkelahi sehingga kedua-duanya terluka kemudian saksi dan saksi dan saksi Augusto Gonzalves dan seorang teman lagi mengantar terdakwa dan saksi korban ke rumah sakit umum di Atambua;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BERNADO MAIA DE JESUS Alias IKUN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan kalau ia telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Natalino Madeira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 22.00 wita di halaman rumahnya Alexander Diu di kampung Translok Naekasa, Kec. Tasifeto Barat kab. Belu;
- Bahwa pada waktu terdakwa sudah tidak sanggup minum sopi lagi, terdakwa dipaksa saksi korban untuk minum karena dipaksa untuk minum lalu terdakwa hendak menumpahkan gelas minuman sopi tersebut kearah belakang akan tetapi ternyata gelas yang hendak terdakwa tumpahkan tersebut mengenai wajah saksi korban sehingga wajahnya berdarah;
- Bahwa setelah itu saksi korban juga menganiaya terdakwa sehingga terdakupun juga luka sehingga malam itu terdakwa juga saksi korban sama-sama berobat di Rumah sakit Umum di Atambua;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan bersedia minta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Pecahan-pecahan gelas kaca;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan Patut dan telah diperlihatkan di persidangan kepada para saksi maupun Terdakwa sehingga Barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai tambahan pembuktian di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/37/VI/2013 tertanggal 08 Juni 2013 yang di buat oleh dr. ALNI MAGDALENA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu:

- Luka robek pada pipi kanan bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar sat sentimeter dan dalam satu sentimeter;
yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Dimana terhadap pembacaan Visum Et repertum tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada hari **Kamis tanggal, 22 Agustus 2013**, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNADO MAIA DE JESUS bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Pecahan-pecahan gelas kaca dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebenai biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sepanjang ada hubungannya dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan juga dihubungkan dengan Barang bukti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 22.00 wita di halaman rumah dari saksi Alexander Diu di kampung Translok Naekasa, desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Natalino Madeira;
- Bahwa benar Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara memukulkan gelas kaca ke wajah dari saksi korban Natalino Madeira;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan pipi kanan atas wajah saksi korban luka berdarah dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal dari adanya minum-minum keras (sopi) di halaman rumah saksi Alexander Diu;
- Bahwa yang minum-minum sopi waktu itu ada 5 (lima) orang termasuk diantaranya saksi Alexander Diu, saksi Augusto Gonzalves dan terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu datang saksi korban dimana waktu saksi korban datang ada yang meminta bantuan untuk menyerahkan gelas yang berisi sopi kepada terdakwa yang waktu itu gilirannya untuk minum;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa sudah banyak minum sehingga terdakwa menolak gelas yang berisi sopi untuk diminumnya;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa menolaknya dan saksi korban menyorong gelas yang berisi sopi tersebut sehingga terjadi sorong menyorong gelas antara terdakwa dengan saksi korban sehingga gelas tersebut akhirnya mengarah dan menghantam kearah wajah dari saksi korban sehingga menimbulkan luka diwajah saksi korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” seperti yang disebutkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Menyebabkan: perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Natalino Madeira menerangkan kalau dia sewaktu datang kerumah saksi Alexander Diu ada melihat terdakwa serta saksi Alender Diu dan saksi Augusto Gonzalvess serta dua orang teman lainnya sedang minum-minuman keras jenis sopi dan sewaktu giliran terdakwa untuk minum saksi korban dimintai tolong untuk menyerahkan gelas yang berisi sopi kepada terdakwa oleh karena saksi yang berdiri dekat dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah merasa minum sopi terlalu banyak maka terdakwa menolak gelas sopi yang disorongkan saksi korban kepada terdakwa sehingga antara terdakwa dan saksi korban saling sorong menyorong gelas berisi sopi tersebut sehingga akhirnya gelas tersebut dihantamkan terdakwa kearah wajah saksi korban sehingga wajah dari saksi korban luka berdarah dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/37/VI/2013 tertanggal 08 Juni 2013 yang di buat oleh dr. ALNI MAGDALENA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu terdapat:Luka robek pada pipi kanan bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar sat sentimeter dan dalam satu sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan unsur “ **Dengan Sengaja**”, dimana KUHPidana kita juga tidak mendefinisikan arti dengan sengaja secara jelas akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa si pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada yaitu terdakwa yang merasa minum terlalu banyak dan sudah tidak kuat lagi untuk minum sopi maka menurut Majelis Hakim dengan adanya sikap saksi korban yang menyorongkan gelas berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi kepada terdakwa tentunya terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban apalagi terdakwa waktu itu sudah mabuk. Sehingga alibi terdakwa yang menyatakan kalau dia tidak sengaja menghantamkan gelas kearah wajah saksi korban karena akibat dorong mendorong gelas antara saksi korban dengan terdakwa menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan melainkan perbuatan terdakwa yang menghantamkan gelas kearah wajah saksi korban adalah suatu kesengajaan dari terdakwa supaya terdakwa tidak disodori minum sopi lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dia atas maka unsure dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana apa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggalnya tersebut, dan oleh karena selama persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum dan karenanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri yang menyebabkan orang lain luka ;
- Terdakwa melakukannya dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa Sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Antara Terdakwa dan saksi korban di persidangan telah berdamai;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti apa yang tersebut di dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP maka dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa Pecahan-pecahan gelas kaca, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADO MAIA DE JESUS alias IKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Pecahan-pecahan gelas kaca; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Demikianlah putusan ini di ambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari, **Rabu tanggal, 28 Agustus 2013** oleh **LEBA MAX N. ROHI, SH.** Sebagai Ketua Majelis serta **HIRAS SITANGGANG, SH. MM** dan **SARLOTA M. SUEK, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis bersama dengan anggotanya, dengan dibantu oleh **JUNUS W. MARIANAN, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **SANTI EFRAIM, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I. **HIRAS SITANGGANG, SH, MM**
LEBA MAX N. ROHI, SH,

II. **SARLOTA M. SUEK, SH**

PANITERA PENGGANTI

JUNUS W. MARIANAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)